

lah asuransi. Asuransi merupakan salah satu bentuk kerja sama yang diikat dengan persetujuan atau perjanjian-
satu pihak (pihak yang menjamin) berjanji kepada pihak kedua (pihak yang dijamin) untuk memberikan sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin diderita oleh pihak kedua akibat suatu peristiwa yang tak terduga dalam rangka menutup kerugian atau kehilangan resiko dalam kehidupannya.

Dalam KUHD dan kepailitan pasal 246 asuransi didefinisikan sebagai :

"Suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung menandatangani diri kepada seorang penanggung, dengan menerima suatu premi sebagai penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena peristiwa tak tentu".

Dengan demikian maka keduanya melakukan akad pertanggungan, pihak pertama (pihak yang ditanggung) mengalihkan beban atau resikonya kepada pihak kedua (pihak penanggung). (Dr. H. Hamza Ya'qub, 1984:292).

Dari bermacam-macam jenis asuransi yang ada. diantaranya adalah Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), berdasarkan peraturan pemerintah dalam pasal 1 ke II. No 33/1987 yang dimaksud Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) adalah sistim perlindungan yang dimaksudkan untuk menanggulangi resiko sosial yang secara langsung mengakibatkan kekurangan penghasilan tenaga kerja. (R. Ali Rido. SH. 1981: 103-105).

